

**BERITA DAERAH KOTA CILEGON**



**TAHUN: 2025**

**NOMOR: 31**

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON**

**NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
SECARA TERINTEGRASI DI KOTA CILEGON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CILEGON,**

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan tepat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas layanan serta upaya mewujudkan Kota Cilegon yang ramah perempuan dan peduli anak, maka perlu dilakukan pendataan dan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak dalam sebuah sistem layanan digital yang terintegrasi antar lintas sektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Secara Terintegrasi di Kota Cilegon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 331), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
14. Peraturan Daerah Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 59);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERINTEGRASI DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPT PPA adalah unit kerja yang mempunyai tugas memberikan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara langsung, meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

8. Anak ...

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap orang lain, baik di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi, yang berakibat atau dapat berakibat pada kesengsaraan, penderitaan fisik, psikis, seksual, penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan.
10. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, perdagangan anak, atau perlakuan salah lainnya, yang menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Penerima Manfaat adalah seluruh warga Kota Cilegon yang berada dalam situasi rentan dan membutuhkan perlindungan, pendampingan, serta layanan terpadu.
14. Kasus adalah setiap laporan atau pengaduan mengenai dugaan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan orang, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap perempuan dan anak.
15. Pelapor adalah individu, kelompok, atau lembaga yang menyampaikan laporan dugaan kasus kekerasan atau pelanggaran terhadap perempuan dan anak.
16. Korban adalah perempuan atau anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak, baik fisik, psikis, seksual, sosial, maupun ekonomi;
17. Penanganan ...

17. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.
18. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
19. Rehabilitasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, sosial, maupun kehidupan ekonomi seseorang yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, atau perlakuan salah lainnya, sehingga korban dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar, bermartabat, dan berdaya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terintegrasi di Kota Cilegon;
- b. memudahkan pelaksanaan pelayanan terpadu, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi korban, melalui mekanisme yang cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi antar-perangkat daerah serta mitra terkait;
- c. memberikan pedoman dan arahan yang seragam bagi perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan kesehatan, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pelapor maupun pelopor dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal ...

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. terwujudnya efektivitas dan efisiensi penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak;
- b. meningkatnya kesadaran, partisipasi, dan peran aktif masyarakat sebagai pelapor maupun pelopor dalam menciptakan lingkungan Kota Cilegon yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan;
- c. mempercepat respon terhadap laporan masyarakat; dan
- d. terwujudnya kepastian mekanisme penanganan kasus mulai dari pencegahan, pengaduan, penanganan, pendampingan, rujukan, hingga rehabilitasi korban.

## BAB II

### LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERINTEGRASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

Penyelenggaraan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terintegrasi di Kota Cilegon dilakukan melalui tahapan layanan sebagai berikut:

- a. pengaduan/pelaporan kasus kekerasan di Kota Cilegon;
- b. tindakan penyelamatan korban kekerasan;
- c. penempatan korban kekerasan;
- d. rehabilitasi korban kekerasan; dan
- e. reintegrasi sosial korban kekerasan pasca rehabilitasi.

#### Bagian Kedua

#### Layanan Pengaduan/Pelaporan Kasus Kekerasan

#### Pasal 5

- (1) Pengaduan/pelaporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cilegon dapat dilakukan secara Daring atau Luring (langsung).

(2) Pengaduan ...

- (2) Pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban dan/atau masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### Pasal 6

- (1) Pengaduan/pelaporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan secara Luring (langsung) dapat melalui loket pelayanan pada:
  - a. UPT PPA pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, antara lain Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cilegon Mandiri, atau organisasi kemasyarakatan lainnya; atau
  - c. aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian Resor Cilegon, Kejaksaan Negeri Cilegon, dan Kodim 0623 Cilegon.
- (2) Pengaduan yang disampaikan pada lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibuatkan surat rujukan dari lembaga/instansi yang menerima pengaduan kepada UPT PPA untuk penanganan lebih lanjut.

#### Bagian Ketiga

##### Tindakan Penyelamatan Korban Kekerasan

#### Pasal 7

- (1) Tindakan penyelamatan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan untuk memastikan keselamatan jiwa, fisik, psikis, maupun sosialnya.

(2) Tindakan ...

- (2) Tindakan penyelamatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan terbaik bagi anak;
  - b. prinsip non-diskriminasi;
  - c. penghormatan terhadap martabat korban; dan
  - d. kerahasiaan identitas korban.
- (3) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengamanan korban;
  - b. pertolongan medis darurat;
  - c. pertolongan psikologis darurat;
  - d. perlindungan hukum sementara; dan/atau
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban.

#### Pasal 8

- (1) Pengamanan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, antara lain dengan cara:
  - a. mengevakuasi korban dari lokasi kejadian atau lingkungan yang membahayakan;
  - b. menempatkan korban di rumah aman/shelter apabila terdapat ancaman lanjutan dari pelaku atau pihak lain; dan
  - c. memberikan perlindungan sementara dengan melibatkan aparat Kepolisian atau Satpol PP.
- (2) Pertolongan medis darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, antara lain dengan cara:
  - a. melakukan pemeriksaan medis awal di fasilitas kesehatan terdekat;
  - b. memberikan penanganan segera atas luka fisik atau kondisi kesehatan korban; dan
  - c. melakukan visum et repertum apabila dibutuhkan untuk kepentingan hukum.
- (3) Pertolongan psikologis darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, antara lain dengan cara:
  - a. memberikan konseling awal untuk menstabilkan kondisi emosional korban;
  - b. menghadirkan ...

- b. menghadirkan tenaga psikolog/ konselor yang ramah anak dan perempuan; dan
  - c. melakukan intervensi krisis guna mencegah trauma berkelanjutan.
- (4) Perlindungan hukum sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, antara lain dengan cara:
- a. melibatkan aparat kepolisian untuk memastikan keselamatan korban, saksi, dan pelapor; dan
  - b. mengajukan permohonan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, antara lain dengan cara:
- a. menyediakan kebutuhan pakaian, makanan, transportasi, dan kebutuhan darurat lain; dan
  - b. memberikan layanan khusus untuk anak, balita, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan.

#### Pasal 9

- (1) Tindakan penyelamatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan/atau pihak terkait lainnya sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala UPT PPA.
- (3) Pelaksanaan tindakan penyelamatan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling lambat 1x24 jam setelah dilakukan tindakan penyelamatan dengan malampirkan dokumentasinya.
- (4) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. perangkat ...

- b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. Camat dan Lurah setempat.

#### Bagian Keempat

#### Penempatan Korban Kekerasan

#### Pasal 10

- (1) Penempatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk memastikan keselamatan jiwa, fisik dan/atau psikisnya pada tempat yang memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, serta ramah bagi perempuan dan anak.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. *shelter* atau rumah aman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cilegon;
  - b. *shelter* mitra yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah; atau
  - c. tempat alternatif sementara yang ditunjuk secara resmi dalam keadaan darurat, dengan tetap menjamin keselamatan korban.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penempatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, setelah dilakukan *assesment* awal terhadap kondisi ancaman, tingkat kerentanan, dan keadaan korban.
- (2) Berdasarkan hasil *assesment* awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT PPA menetapkan persetujuan penempatan korban kekerasan.
- (3) Dalam hal keadaan darurat dengan memperhatikan kondisi korban, penempatan korban kekerasan dapat dilaksanakan sebelum selesai dilakukan *assesment* awal.
- (4) Petugas *assesment* dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala UPT PPA.

(5) Jangka ...

- (5) Jangka waktu penempatan ditentukan berdasarkan hasil *assessment* dan evaluasi, apabila masih terdapat ancaman keselamatan korban maka penempatan dapat dilanjutkan/diperpanjang.

Pasal 12

Penempatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dilakukan dengan ketentuan:

- a. evakuasi korban dengan pendampingan petugas UPT PPA dan/atau aparat kepolisian; dan
- b. penyiapan transportasi, logistik dasar (makanan, pakaian, obat-obatan), dan perlindungan keamanan.

Pasal 13

- (1) Perempuan dan anak korban kekerasan selama dalam penempatan, mendapatkan:
  - a. perlindungan penuh dari ancaman fisik maupun psikis dan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi;
  - b. jaminan privasi serta kerahasiaan data dan identitasnya;
  - c. pendampingan dari tenaga psikolog, konselor, pendamping hukum, dan pekerja sosial sesuai kebutuhan;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar korban antara lain makan, pakaian, layanan medis, dan pendidikan bagi anak; dan
  - e. akses untuk berkomunikasi dengan pihak yang dipercaya, dengan pengawasan ketat untuk menjaga kerahasiaan lokasi.
- (2) Petugas pada tempat penempatan korban kekerasan, wajib:
  - a. menjamin keamanan dan kenyamanan korban di shelter;
  - b. menyusun laporan perkembangan korban secara berkala;
  - c. merahasiakan lokasi shelter atau data pribadi korban; dan
  - d. melakukan koordinasi lintas sektor apabila korban membutuhkan layanan tambahan.

Pasal ...

Pasal 14

- (1) Kondisi Perempuan dan anak korban kekerasan dalam penempatan dilakukan evaluasi secara berkala oleh UPT PPA.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan reintegrasi korban dengan keluarga dan masyarakat.
- (3) Rencana reintegrasi korban harus disusun secara hati-hati dengan memperhatikan keselamatan dan kepentingan terbaik korban.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, reintegrasi tidak memungkinkan maka dapat dilakukan rujukan jangka panjang ke lembaga rehabilitasi sosial.

Bagian Kelima

Rehabilitasi Korban Kekerasan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 15

Rehabilitasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Layanan pemulihan kesehatan;
- b. Layanan pemulihan psikologi dan sosial; dan
- c. Pendampingan bantuan hukum.

Paragraf 2

Layanan Pemulihan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak korban perempuan dan anak atas layanan medis yang cepat, tepat, komprehensif, dan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

(2) Layanan ...

- (2) Layanan pemulihan kesehatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi:
  - a. Pelayanan Gawat Darurat;
  - b. Pemberian *Visum et Repertum* atau *Visum Psychiatricum*;
  - c. Pelayanan Lanjutan; dan
  - d. Pemberian Rujukan Lanjutan.
- (3) Layanan pemulihan kesehatan dilaksanakan pada fasilitas milik Pemerintah Daerah berdasarkan rujukan/rekomendasi dari Kepala UPT PPA.

Pasal 17

- (1) Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, yaitu:
  - a. penanganan pertama kesehatan dengan prioritas menyelamatkan jiwa korban dan mengatasi luka akibat kekerasan; dan
  - b. pelayanan yang terintegrasi dengan mekanisme rujukan kasus kekerasan.
- (2) Pemberian *Visum et Repertum* atau *Visum Psychiatricum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yaitu:
  - a. dilaksanakan oleh tenaga medis yang berwenang berdasarkan permintaan tertulis aparat kepolisian atau penyidik;
  - b. menjadi alat bukti hukum dalam proses penyidikan dan peradilan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - c. pelaksanaannya wajib menjunjung kerahasiaan korban serta dilakukan dengan prosedur yang menghormati martabat manusia.
- (3) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yaitu:
  - a. rawat jalan, rawat inap, tindakan medis khusus, termasuk layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan korban kekerasan;
  - b. pemantauan kondisi kesehatan korban secara berkala sesuai dengan ketentuan medis; dan
  - c. pelayanan ...

- c. pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memahami standar penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kepentingan terbaik anak.
- (4) Pemberian rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, yaitu:
- a. rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, tenaga ahli, atau layanan khusus sesuai dengan kondisi korban;
  - b. rujukan dapat meliputi layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi medik, ataupun perawatan intensif lain; dan
  - c. proses rujukan dilakukan melalui koordinasi manajer kasus dengan menjamin keberlangsungan layanan dan tidak menambah beban bagi korban.

### Paragraf 3

#### Layanan Pemulihan Psikologi dan Sosial

#### Pasal 18

- (1) Layanan pemulihan psikologi dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. *konseling* psikologis intensif untuk mengurangi trauma, depresi, dan gangguan psikis lainnya;
  - b. terapi kelompok sebaya (*peer support group*) untuk korban anak maupun perempuan;
  - c. pendampingan sosial oleh pekerja sosial dan konselor keluarga;
  - d. bimbingan mental dan spiritual; dan
  - e. penguatan jejaring dukungan (keluarga, komunitas, sekolah) dalam proses pemulihan.
- (2) Pelaksanaan pemulihan psikologi dan sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan oleh:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak; dan
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.

Paragraf ...

#### Paragraf Keempat

#### Pendampingan Bantuan Hukum

#### Pasal 19

- (1) Pendampingan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.
- (2) Pemberian pendampingan bantuan hukum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak melalui UPT PPA dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Cilegon.
- (3) Pendampingan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi:
  - a. menyediakan pendamping hukum untuk tahap litigasi maupun non litigasi;
  - b. memberikan perlindungan hukum terhadap korban, saksi, maupun pelapor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memfasilitasi akses bantuan hukum secara gratis melalui lembaga bantuan hukum terakreditasi; dan
  - d. memberikan *advokasi* pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan.

#### Bagian Keenam

#### Reintegrasi Sosial Korban Kekerasan Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 20

- (1) Reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan proses pengembalian korban ke lingkungan keluarga atau masyarakat dengan dukungan pendampingan berkelanjutan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca rehabilitasi, meliputi:

a. apabila ...

- a. apabila memungkinkan dilakukan mediasi keluarga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
  - b. melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi korban pasca-reintegrasi; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, sekolah, dan komunitas untuk menjamin lingkungan yang aman dan ramah bagi korban.
- (3) Reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca rehabilitasi, dilaksanakan oleh:
- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan;
  - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial; dan
  - e. Camat dan Lurah setempat.

### BAB III

## SISTEM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERINTEGRASI DI KOTA CILEGON

### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terintegrasi di Kota Cilegon dilakukan secara Daring melalui aplikasi LINDUNGI dengan alamat web <https://lindungi.online>.
- (2) Aplikasi LINDUNGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kemudahan bagi korban, keluarga dan/atau masyarakat dalam melaporkan/pengaduan serta melakukan pemantauan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Cilegon.

(3) Pengelolaan ...

- (3) Pengelolaan aplikasi LINDUNGI dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### BAB IV

#### KOLABORASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

##### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Cilegon dilaksanakan melalui kolaborasi antar perangkat daerah dan antara pemerintah daerah dengan lembaga/instansi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kolaborasi perlindungan perempuan dan anak di Kota Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga/instansi lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. koordinasi dan keterpaduan;
  - b. akuntabilitas dan transparansi;
  - c. perlindungan kepentingan terbaik korban;
  - d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
  - e. serta kesetaraan gender dan penghormatan hak asasi manusia.
- (4) Lembaga/instansi lain mitra kerja sama perlindungan perempuan dan anak, antara lain dengan:
  - a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Cilegon, dalam hal penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, perlindungan hukum, dan pendampingan korban dalam proses peradilan pidana;
  - b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dalam hal pencegahan kekerasan melalui penguatan peran masyarakat, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial;
  - c. Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Kota Cilegon, dalam hal penanganan, pencegahan, dan pemulihan korban perdagangan orang, termasuk perempuan dan anak;
  - d. rumah ...

- d. rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, dalam hal pemberian layanan medis darurat, pemeriksaan visum, dan rehabilitasi kesehatan bagi korban;
- e. Lembaga Bantuan Hukum, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Cilegon, dalam hal pendampingan hukum, advokasi, dan pemenuhan hak korban dalam proses peradilan;
- f. lembaga pendidikan dan satuan pendidikan, dalam hal pencegahan, edukasi, serta pendampingan anak korban di lingkungan sekolah; dan
- g. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, media massa, serta forum anak, dalam hal edukasi publik, advokasi sosial, kampanye perubahan perilaku, serta pelibatan masyarakat sebagai pelapor dan pelopor.

## BAB V

### SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

#### Pasal 23

- (1) Wali Kota berwenang membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Cilegon untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
- (2) Satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur kepolisian, unsur kejaksaan, unsur TNI, dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas antara lain:
  - a. mengidentifikasi potensi terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak sedini mungkin untuk mencegahnya;
  - b. memberikan bantuan kepada korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum, medis, dan sosial-psikologis;
  - c. menerima ...

- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat serta mengelola dan menyebarkan informasi terkait kekerasan pada perempuan dan anak;
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan anak;
  - e. bekerja sama dengan pihak berwenang seperti aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan) dan pemerintah daerah; dan
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pelaporan data.
- (4) Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terintegrasi di Kota Cilegon dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, instansi/ lembaga Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan:
- a. menjamin terselenggaranya layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan prinsip perlindungan hak asasi manusia;
  - b. memastikan setiap korban mendapatkan layanan yang cepat, tepat, ramah, aman, dan komprehensif;
  - c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran dalam pemberian layanan; dan
  - d. meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan layanan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

BAB ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal

WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 31